



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 531/UN48.8.1/DL/2022

22 April 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng

d/a Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang legalitas kendaraan modifikasi dan bentuk pelanggaran yang terjadi serta akibat hukumnya yang diperlukan oleh:

Nama : Gde Otong Cucumandalin
Nomor induk Mahasiswa : 1814101073
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN 02
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG

1. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran lalulintas mengenai penggunaan kendaraan modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah dalam memberikan sanksi tersebut pihak pengendara kendaraan modifikasi menerima kesalahan yang dilakukannya?
3. Apakah pihak yang melakukan modifikasi (bengkel modifikasi) dapat dikenakan sanksi?
4. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pihak pengendara?
5. Bagaimana sanksi yang diberikan jika menemukan pelanggan yang sama lebih dari 2 kali yang dilakukan oleh pengguna yang sama?
6. Bagaimana teknis atau prosedur yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan modifikasi?
7. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum yang terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor?
8. Apakah modifikasi kendaraan dengan maksud untuk membantu kegiatan sehari-hari dianggap melanggar peraturan lalu lintas? Dan bagaimana sanksi yang di berikan?

PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN

Pengguna Kendaraan Modifikasi

1. Nama lengkap, sejak kapan mulai menggunakan kendaraan modifikasi
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan modifikasi kendaraan tersebut?
3. Bagian kendaraan apa saja yang bapak/ibu modifikasi?
4. Apakah pak/ibu mengetahui bahwa modifikasi kendaraan yang bapak/ibu lakukan termasuk dalam pelanggaran hukum dalam bidang lalulintas?
5. Apakah bapak/ibu pernah mengalami penilangan akibat dari modifikasi yang dilakukan?
6. Lalu sanksi apakah yang diberikan terkait dengan modifikasi yang bapak/ibu lakukan?

Bengkel Modifikasi

1. Pada bagian kendaraan roda dua bagian mana saja yang paling sering untuk dimodifikasi?
2. Apakah pak/ibu mengetahui bahwa modifikasi kendaraan yang bapak/ibu lakukan jika tidak sesuai dengan standar dapat dinyatakan melanggar undang-undang lalulintas?
3. Apakah pihak kepolisian pernah melakukan edukasi terkait dengan tindakan modifikasi yang melanggar undang-undang lalulintas?
4. Apakah pihak kepolisian pernah menegur bapak terkait dengan modifikasi yang bapak lakukan?
5. Apakah bapak pernah mengedukasi pelanggan terkait modifikasi yang dipesan rentan terkena pelanggaran lalulintas?





LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

Polres Buleleng

Nama	Bidang
Gede Jayata	Baur Tilang Satlantas Polres Buleleng

PELAKU USAHA BENGKEL MODIFIKASI

Nama	Nama Bengkel	Lokasi
Wibie Simulya	Universal Bikers	Jln. Ahmad Yani 256
Gusti	Gallery Motor	Jl. Jelantik Gingsir

PENGGUNA KENDARAAN MODIFIKASI

Nama	Lokasi
Dicky	Jl. Cempaka
Agus	Jl. Sahadewa
Ipong	Jl. Teratai
Fredy	Jl. Pantai Penimbangan





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN





